



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 33 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh - 21253, Telp/Fax: (0622)96297

**P E T I K A N**  
**KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA**  
**NOMOR : 503/ 001 /IKK/DPM-PPTS/P/ U /2020**  
**TENTANG**  
**IZIN KURSUS KETERAMPILAN**


- Membaca** : Surat Permohonan saudara ARWIN RAIBA tanggal 20 Januari 2020 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Dusun VII Desa Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
  - bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/8347-LS tanggal 26 Desember 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
- Nama Lembaga : **YAYASAN JAZIRA**  
Nomor Induk Berusaha : **0220007172907**  
Alamat Lembaga : **DUSUN VII DESA EMPAT NEGERI  
KECAMATAN DATUK LIMA PULUH  
KABUPATEN BATU BARA**
- Jenis Program : **KURSUS PENDIDIKAN KOMPUTER**  
Nama Penyelenggara : **ARWIN RAIBA**  
Status Tahap : **C**
- KEDUA** : Lembaga Kursus Pelatihan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Pelatihan Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupaschingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat- lambatnnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
  - Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh  
Pada tanggal : **11 FEBRUARI 2020**

a.n. **BUPATI BATU BARA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ROSDIANA DAMANI, SE, MM**  
**PEMBAK I**  
NIP. 19670829-199303-2-002

Tembusan :  
- Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara